



Target PBB Jogja Rp 36,232 Miliar

JOGJA--Target bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta 2011 sebesar Rp36,232 miliar, yang diperoleh dari sekitar 89.800 wajib pajak. "Target bagi hasil dari PBB pada 2011 itu sama dengan target tahun sebelumnya," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD-PK) Kota Yogyakarta Arbak Yhoga Widodo, usai pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2011 di Yogyakarta, Selasa (24/5). Ia mengatakan optimistis mampu mencapai target yang

ditetapkan, meskipun realisasi PBB pada tahun lalu tidak mencapai target. Pada 2010 realisasi PBB Kota Yogyakarta sebesar 88,17 persen atau Rp31,945 miliar. Menurut dia, seluruh wajib pajak berkewajiban untuk tetap membayar PBB, meskipun sudah melewati jatuh tempo pada 30 September. Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta Wisnu Budi Irianta mengatakan tidak optimalnya realisasi PBB dise-

>> KE HAL 7

Target PBB Jogja

Sambungan dari halaman 8

babkan banyaknya asrama pelajar serta tingginya mobilisasi masyarakat.

Setelah jatuh tempo, wajib pajak dikenai sanksi berupa kewajiban membayar denda sebesar dua persen setiap bulannya, maksimal selama 24 bulan.

Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi DIY Djangkung Sudjarwadi mengatakan, dari seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut, realisasi Kabupaten Sleman adalah yang terbesar karena luas wilayah dan juga letak strategisnya.

Pada tahun lalu, target pajak bumi dan bangunan 2010 adalah sebesar Rp265 miliar dengan realisasi sebesar Rp289 miliar, sedang pada 2011 target pajak bumi dan bangunan adalah Rp314 miliar.

"Pengurangan pajak bumi dan bangunan akibat erupsi Gunung Merapi adalah sekitar Rp20 miliar, karena pada saat kejadian tersebut, realisasi sudah mencapai 96 persen," katanya.

Djangkung juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah akan menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga sudah bisa dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah pada 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah sudah harus bertanggung jawab melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan paling lambat 2014.

"Jadi Pemerintah Kota Yogyakarta sudah lebih cepat dua tahun dari batas akhir yang ditetapkan undang-undang," katanya. (*)

Yth. :
 Yogyakarta
 Kota Yogyakarta
 Daerah

 Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005